

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Di era kehidupan manusia yang serba digital saat ini, perkembangan teknologi yang berkembang semakin pesat tidak dapat dihindarkan lagi sehingga sangat berdampak di segala aspek kehidupan manusia di dunia ini. dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sifat alamiah manusia yang timbul selalu merasa kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari sehingga dengan segala upaya dan daya akan terus berusaha untuk memenuhi kekurangannya dalam kehidupannya.

Teknologi menjadi peranan sangat penting bagi kehidupan di masa sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Implikasi dari perkembangan teknologi menjadikan pola perilaku masyarakat yang lebih terbuka terhadap lingkungan. Masyarakat tidak lagi hanya mendapatkan akses informasi dari media masa seperti koran, majalah, radio maupun televisi yang menunggu waktu cukup lama. Dengan kemunculan teknologi internet ini, informasi yang diperlukan bisa didapatkan dengan cepat melalui akses internet. Internet dikembangkan pada tahun 1960 oleh Amerika Serikat khususnya untuk kepentingan militer. Pada tahun 1970- kalangan akademis mulai menggunakan internet sebagai jaringan komputer yang menghubungkan Lembaga – Lembaga akademis dalam universitas. Namun dalam perjalanannya waktu, internet saat ini sudah dapat dinikmati oleh semua kalangan dan termasuk orang – orang biasa.¹

¹ Nur Khalimatus Sa'diyah, 2018, *Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberporn Di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Volume 23 Nomor 2 (Mei 2018), h. 95, DOI : <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.645>

Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi kecenderungan terjadinya perkembangan kejahatan yang baru. Kejahatan tradisional berganti menjadi kejahatan siber (*cybercrime*) memanfaatkan media internet dan alat elektronik dalam melakukan kejahatan. Media internet dapat menjadi peluang untuk pelaku kejahatan di dunia maya sehingga dalam melakukan kejahatan lebih mudah, tidak dapat diketahui, terorganisasi serta dapat menembus waktu serta ruang dengan jangkauan lebih luas. Salah satu bentuk globalisasi kejahatan siber (*cybercrime*) dapat dilakukan dengan melibatkan pelaku yang berada di dalam wilayah yurisdiksi negara yang berbeda dengan target korban yang berada di negara lain pula².

Manfaat teknologi internet tidak hanya membagikan akibat positif tanpa disadari berikan akibat negatif kesempatan dijadikan fasilitas melaksanakan tindak kejahatan siber (*cybercrime*) sehingga dibutuhkan upaya perlindungan. dapat disebutkan teknologi data serta komunikasi menjadi senjata bermata dua, sehingga tidak hanya membagikan donasi positif untuk kenaikan kesejahteraan, kemajuan, serta peradaban manusia, pula jadi fasilitas potensial serta fasilitas efisien buat melaksanakan perbuatan melawan hukum³. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer yang menimbulkan dampak kerugian kepada orang lain merupakan kejahatan *Cybercrime*. Orang memang terasa asing terhadap kejahatan *cybercrime* merupakan bentuk kejahatan baru dampak dari pesatnya perkembangan teknologi.

² Dewi Bunga, 2019, *Politik Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Cybercrime*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 1 (Maret 2019), h. 2.

³ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus Prita Mulyasari, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 39.

Dalam suatu perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi dalam perkembangan kegiatan perekonomian yang terjadi pada masyarakat. Salah satu muncul nya kegiatan jual - beli online (transaksi online) di istilahkan *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Dalam *E-Commerce* masyarakat bisa melakukan transaksi dengan praktis dan cepat sehingga memudahkan masyarakat untuk jual-beli online menggunakan handphone yang diakses dengan internet.

Salah satu juga muncul nya bursa perdagangan pada aset Cryptocurrency disebut juga dengan *Exchange*. Exchange adalah bursa pertukaran digital yang memfasilitasi penjualan dan pembelian aset dengan uang fiat atau mata uang kripto lainnya. Dalam dunia kripto, exchange atau bursa pertukaran memainkan peran perantara antara pembeli dan penjual aset kripto. Ada dua jenis platform pertukaran. Bursa Pertukaran terpusat (CEX) adalah platform di mana mereka bertindak sebagai perantara untuk memfasilitasi transaksi antarpihak. Pertukaran terdesentralisasi (DEX) adalah perdagangan mata uang kripto peer-to-peer dan dioperasikan tanpa otoritas pusat.⁴ beberapa contoh Exchange yang ada di Indonesia yaitu Tokocrypto, Pintu , Pluang, Indodax , dan *Exchange* lain nya.

Teknologi *Cryptocurrency* merupakan suatu bentuk layanan digital di dunia tanpa harus dikuasai atau dikendalikan oleh sebuah perusahaan , institusi , atau bahkan negara. *Crypto* dibuat oleh developer atau pengembang membuat suatu layanan digital yang dapat di nikmati oleh user tanpa adanya perusahaan yang mengelola dan tidak menggunakan server tunggal. Teknologi *crypto* menggunakan

⁴ Pintu, 2022, "*Pintu Academy : Exchange*", dari URL : <https://pintu.co.id/academy/glossary/exchange>, diakses pada 21 September 2022

jaringan dengan nama blockchain yaitu suatu jaringan yang tidak adanya server pusat maupun tunggal. Blockchain menggunakan jaringan server yang terpecah – pecah di seluruh dunia dan dioperasikan oleh jaringan komputer rumahan sehingga program yang dibuat pada jaringan blockchain bisa berjalan tanpa adanya perusahaan. Berbagai keunggulan yang dimiliki teknologi blockchain melahirkan hubungan hukum yang modern pula. Dapat dikatakan sebagai hubungan hukum yang modern sebab hubungan hukum tersebut tercipta dengan basis teknologi informasi, salah satunya adalah dalam sektor *cryptocurrency*. Hubungan hukum yang modern ini yang secara singkat merupakan perjanjian smart contract. yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitas di atas jaringan blockchain yang selalu terhubung satu sama lain.

Berinvestasi di dalam aset *Cryptocurrency* memiliki potensi mendapatkan dan menghasilkan keuntungan lebih besar daripada jenis investasi lainnya seperti investasi saham, emas, maupun deposito. Akan tetapi harus berhati – hati dan mempelajari terlebih dahulu aset yang ingin diinvestasikan agar tidak terjebak dalam kejahatan siber (*Cybercrime*) yaitu kejahatan yang dilakukan *hacker*, penipuan online, membeli barang ilegal, pencucian uang, pendanaan dan aksi terorisme dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di dalam *Cryptocurrency*.

Kasus kejahatan siber (*Cybercrime*) telah membuat heboh masyarakat Indonesia yang baru saja terjadi aksi hacker Bjorka yang telah membocorkan sejumlah informasi data pribadi IndiHome, KPU, registrasi kartu sim card Prabayar, bahkan dokumen rahasia negara Indonesia. Pelaku Bjorka menggunakan transaksi

aset kripto dalam perdagangan gelap (*Darkweb*) untuk mendapatkan data – data korban. Bahkan Bjorka pada Selasa (13/9/2022) menawarkan hadiah sebesar \$1,000 berupa koin kripto Ethereum bagi siapapun yang bisa menuliskan lengkap nama yang berperan dalam pembunuhan munir.⁵

Adapun kasus investasi bodong salah satu kasus kejahatan *Cryptocurrency* yang terjadi pada tahun 2020 yaitu kasus perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash), menurut Satgas Waspadana Investasi bahwa platform aset kripto E-Dinar Coin (EDC) Cash dinyatakan masuk dalam daftar investasi ilegal atau juga disebut dengan investasi Bodong. Perusahaan EDCCash tidak terdaftar pada BAPPEBTI. Kerugian yang dialami oleh korban penipuan investasi bodong E-Dinar Coin Cash mencapai Rp 285 miliar.

Didalam dunia *Cryptocurrency* kejahatan pencucian uang tidak dapat dihindarkan salah satunya kasus yang terjadi pada tahun 2021 yaitu kasus dugaan tersangka korupsi dana investasi dan keuangan PT. Asabri (Persero) di duga melakukan Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPPU) lewat lewat transaksi aset bitcoin *Cryptocurrency*.⁶

Dalam hukum positif negara Indonesia mengatur mengenai kejahatan siber (*Cybercrime*) Penipuan melalui media Internet secara online melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang

⁵ BeritaBali.com, 2022, *Bjorka Diduga Pernah Main Kripto sampai Tawarkan Hadiah \$1,000*, (15 September 2022), dari URL : <https://www.beritabali.com/news/read/bjorka-diduga-pernah-main-kripto-sampai-tawarkan-hadiah-1000?page=2> , diakses pada 22 September 2022

⁶ CNN Indonesia, 2022, *Cuci Uang Lewat Bitcoin, Modus Baru Korupsi Kasus Asabri*, (21 April 2021), dari URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210421065057-12-632559/cuci-uang-lewat-bitcoin-modus-baru-korupsi-kasus-asabri>, diakses pada 22 September 2022

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun didalam Undang – Undang ITE tersebut tidak secara jelas menetapkan adanya kejahatan penipuan, akan tetapi terdapat unsur yang sama dengan kejahatan penipuan secara umum di atur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷

Indonesia sebagai negara berkembang memang sangat terlambat dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi. Hal ini tidak lepas dari strategi pengembangan teknologi yang tidak tepat karena mengabaikan riset sains dan teknologi. Akibatnya, transfer teknologi dari negara industri maju tidak diikuti dengan adanya penguasaan terhadap hal itu sendiri yang mengantarkan Indonesia kepada negara yang tidak mempunyai basis teknologi. Keterlambatan ini dapat membawa dampak jika terjadi kejahatan cybercrime maka perangkat hukum yang mengatur mengenai cybercrime tidak ada dan penegak hukum merasa kesulitan karena tidak ada pedoman dalam menindak para pelaku perbuatan tersebut. Selain karena adanya faktor kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktifitas cybercrime masih kurang, juga dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang jenis kejahatan cybercrime. ⁸

Hukum menjadi salah satu fungsi nya adalah menjamin dan keamanan dalam kelancaran proses pembangunan nasional sekaligus mengamankan hasil – hasil yang telah di capai harus dapat melindungi dan menegakan hak masyarakat serta

⁷ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 4

⁸ Nur Khalimatus Sa'diyah, 2012, *Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Vol 17 No. 2 (Mei 2012), h. 95, DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.97>

menindak dengan tegas para pelaku kejahatan siber (*Cybercrime*) dalam aset *Cryptocurrency*.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini ditemukan permasalahan terkait dengan pelaku dan pertanggungjawaban pidana kejahatan *cybercrime* dalam *cryptocurrency*.

- A. Siapa Sajakah pelaku tindak pidana yang terdapat di dalam kejahatan siber (*cybercrime*) dalam mata uang kripto (*cryptocurrency*) ?
- B. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan siber (*cybercrime*) dalam mata uang kripto (*cryptocurrency*) ?

III. Tujuan Penelitian

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaku kejahatan siber (*Cybercrime*) dan Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan siber (*Cybercrime*) jika hal tersebut terjadi sehingga menghasilkan suatu kejelasan tentang perlindungan hukum pengguna Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) bilamana suatu saat nanti menjadi korban dari tindak pidana kejahatan siber (*Cybercrime*), untuk memberikan himbauan bahwa sistem perlindungan dan penegakan hukum yang ada di negara indonesia sehingga sudah bisa menjamin dari keamanan dalam transaksi elektronik dan memberikan manfaat agar pembaca dari penelitian ini menambah ilmu dan lebih waspada dalam hal transaksi elektronik terutama dalam menggunakan mata uang kripto (*Cryptocurrency*).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ;

- A. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan ilmu pengetahuan dapat mengetahui dan menganalisis pelaku pidana kejahatan *cybercrime* dalam mata uang kripto (*cryptocurrency*).
- B. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yaitu untuk dapat mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan *cybercrime* dalam mata uang kripto (*cryptocurrency*).

IV. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Manfaat dari penelitian ini dapat diperoleh untuk dijadikan bahan kajian dalam memperluas wawasan pengetahuan dan memberikan makna di kalangan masyarakat luas agar dapat mengetahui dan mengerti akan adanya bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) dalam mata uang kripto (*cryptocurrency*).

B. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sesuatu pertunjuk serta masukan bagi pemerintahan, praktisi peradilan serta ahli hukum, yang menetapkan kebijakan-kebijakan serta prosedur dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku kejahatan siber (*cybercrime*) dalam mata uang kripto (*cryptocurrency*).
- b. Sebagai suatu informasi untuk mahasiswa maupun masyarakat guna dalam memberikan wawasan pengetahuan yang lebih dari segi pandangan hukum yang berlaku, yaitu mengenai bentuk tindak pidana kejahatan *cybercrime* dalam mata uang kripto (*cryptocurrency*).

V. Kerangka Konseptual

A. Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai arti tindak pidana yang terkandung di dalam rumusan Undang – Undang bersifat melawan hukum serta dilakukan oleh orang sehingga dapat untuk dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut”⁹

Tindak Pidana adalah suatu masalah terkait dengan kriminalisasi (*criminal policy*) dapat dimaknai proses penetapan perbuatan orang semula bukan suatu tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan tersebut yakni suatu perumusan perbuatan-perbuatan di luar diri seseorang tersebut.¹⁰

Istilah tindak pidana “*strafbaar feit*” yakni “*straf*” berarti pidana, “*baar*” berarti dapat ataupun boleh serta “*feit*” berarti perbuatan. Dalam kata hukum dari arti kata *recht*, seakan – akan arti *straf* mempunyai arti yang sama dengan *recht*, “*baar*”, berarti boleh ataupun dapat. sedangkan “*feit*” mempunyai makna yaitu perbuatan, tindakan, peristiwa, serta pelanggaran.¹¹

Menurut Moeljatno Tindak pidana yakni “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹²

Menurut Lamintang, bahwa “setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif”.¹³

⁹ Isetyowati Andayani, Dwi Tatak Subagio, Endang Retnowati, 2018, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, h. 74.

¹⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, h. 57.

¹¹ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, h.69

¹² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 59.

¹³ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 183.

1. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Tindak pidana memiliki beberapa unsur – unsur tindak pidana sebagai :

1. Rumusan delik terdapat Perbuatan manusia yang mempunyai makna luas ialah berkaitan dengan yang dilakukan, diucapkan, serta bagaimana sikapnya terhadap hal ataupun kejadian. apa yang diperbuat maka disebut *act* yang mempunyai arti perbuatan positif. Sikap orang di dalam suatu hal ataupun kejadian maka disebut *omission* yakni perbuatan negatif. unsur – unsur delik telah dilanggar dalam aturan hukum yang ada yakni perbuatan serta pertanggungjawaban pidana.
2. Istilah “sifat melawan hukum” terdapat empat arti yang berbeda akan tetapi dinamakan sama, yakni sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu ¹⁴
 - a. Sifat Melawan Hukum Umum

Persyaratan umum untuk ppidanaan di dalam rumusan dapat diartikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana yakni suatu

¹⁴ I Made Widnyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, h. 57.

kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik yang mempunyai sifat melawan hukum dan tercela.

b. Sifat Melawan Hukum Khusus

Persyaratan khusus yakni secara tertulis berada pada rumusan delik sebagai syarat tertulis (khusus) untuk pemidanaan. Syarat tertulis dari rumusan delik disebut sifat melawan hukum khusus.

c. Sifat Melawan Hukum Formil

Persyaratan formil yakni semua bagian tertulis dari seluruh nya rumusan delik telah dipenuhi dalam artian semua syarat tertulis untuk pemidanaan.

d. Sifat Melawan Hukum Materiil

Persyaratan materiil yakni yang melanggar serta membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh peraturan undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

Tindak pidana ialah istilah umum dalam hukum Indonesia berkaitan dengan sikap seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, konsep berbuat (aktif) dan tidak berbuat (pasif) berhubungan dengan sikap batin orang dalam perbuatan serta tindakan yang mengandung unsur sifat melawan hukum bertentangan dengan norma hukum yang ada. melarang perbuatan tersebut sehingga dapat dijatuhi hukuman dan sanksi.

B. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana yakni orang yang melakukan suatu perbuatan memenuhi dalam unsur-unsur tindak pidana sebagai dirumuskan undang-undang.

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana :

1. Orang melakukan, perbuatan, turut serta, dan menyuruh lakukan dalam melakukan perbuatan;
2. Orang memberi memberi kesempatan, sarana dan keterangan, serta sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan serta menjanjikan sesuatu dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan cara ancaman, kekerasan, serta penyesatan,

Pelaku yakni orang yang melakukan tindak pidana dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan menyebabkan akibat yang telah melanggar Undang-Undang, tanpa memandang dalam melakukan tindak pidana hal ini ditimbulkan dari diri sendiri ataupun tanpa adanya pihak ketiga.

Dengan adanya Batasan-batasan dan penjelasan-penjelasan di atas bahwa orang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu :

1. Orang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri dalam mewujudkan tindak pidana.
2. Orang menyuruh melakukan (*doen plagen*) yakni orang yang menyuruh melakukan jadi bukan pelaku utama melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan adanya bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang turut melakukan (*mede plagen*) Turut ialah melakukan bersama-sama. harus adanya dua orang yakni orang melakukan (*dader plagen*) dan orang turut melakukan (*mede plagen*)

Pelaku kejahatan tindak pidana disebut sebagai pelaku yakni orang yang ditetapkan oleh pengadilan melanggar KUHP maupun Perundang-Undangan lainnya.

Tipe Pelaku/Pejahat ¹⁵ dapat di bagi menjadi tiga yaitu :

1. Tipe pelaku *Born Criminal* ialah 1/3 dari jumlah penjahat seluruhnya.
2. Tipe pelaku *Insane criminal* ialah penjahat yang disebabkan oleh penyakit gangguan jiwa yang di derita pelaku.
3. Tipe pelaku *Criminaloid* ialah kalangan terbanyak dari penjahat, tidak mempunyai karakteristik– karakteristik fisik yang khas, namun memiliki mental serta emosional sedemikian rupa, sehingga dalam kondisi tertentu mereka melaksanakan perbuatan yang kejam serta jahat.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yakni mengenakan celaan terhadap pembuat tindak pidana terhadap perbuatan yang telah melanggar larangan sehingga menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana menyangkut persoalan mengenai peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pelaku.

¹⁵ Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'adiyah, 2017, *Buku Ajar Kriminologi*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya , h. 14

Mempertanggungjawabkan seseorang untuk meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subyektif terhadap pelaku.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum ‘*Common Law System*’ mempunyai prinsip fundamenta yang sama dengan sistem hukum ‘*Civil Law System*’ Hukum pidana Inggris mempunyai persyaratan pada prinsipnya setiap orang yang telah melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali terhadap sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*)¹⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat di jatuhkan pidana terhadap perbuatan. Sifat tercela yang disesalkan oleh pelaku dengan adanya perbuatan pidana. Aspek kesalahan (*sculd*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam penentuan dapat di pidananya pembuat (*Culpabilitas*). Kesalahan diartikan mencakup mengenai dalam kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁸

Pertanggungjawaban di dalam hukum pidana disebut juga *Criminal Responsibility* yang mempunyai arti : “orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti ia harus di pidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya”. Mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan untuk menentukan pelaku bersalah atau tidak bersalah.

¹⁶ Roslen Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h. 13.

¹⁷ Romli Atmasasmita, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Fikahati Aneska, Jakarta, h. 93

¹⁸ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 371

D. *Cybercrime*

Cybercrime yakni suatu bentuk kejahatan yang ditimbulkan dengan adanya pemanfaatan teknologi elektronik. Dalam dokumen Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Havana, Cuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, ada dua istilah yang dikenal:

1. Arti sempit dari *Cybercrime* dinamakan *computer crime*, yakni suatu perbuatan ilegal yang melanggar secara langsung dengan menyerang sistem keamanan suatu komputer atau data yang diproses oleh komputer.
2. Arti luas dari *Cybercrime* dinamakan *computer related crime*, yakni perbuatan ilegal yang melanggar berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.

Berikut beberapa pengertian cybercrime (kejahatan menggunakan sarana computer) antara lain:¹⁹

1. Dari Definisi yang diberikan oleh Departemen Kehakiman Amerika, "Penyalahgunaan komputer dibagi atas dua bidang utama. Pertama adalah penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan, contohnya kasusnya adalah penipuan. Yang kedua adalah komputer merupakan objek sarana dari tindak kejahatan pidana tersebut, adalah membuat blockchain tersebut tidak dapat digunakan sebagai mana mestinya".
2. Kemudian definisi lain mengenai kejahatan komputer ini dikeluarkan oleh *Organization of European Community Development (OECD)* memberikan

¹⁹ Edmon makarim, 2003, *Komplikasi Hukum telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 394

definisi yaitu “kejahatan komputer ini termasuk segala akses ilegal atau akses tidak sah terhadap suatu transmisi data. Dari data tersebut terlihat bahwa segala aktivitas yang tidak sah dalam suatu system komputer merupakan suatu kejahatan.”

3. Definisi yang diberikan oleh Andi Hamzah kejahatan komputer (*Cybercrime*) yaitu “segala aktivitas yang tidak sah yang memanfaatkan komputer sebagai tindak pidana. Sekecil apapun dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan computer secara tidak sah atau ilegal merupakan kejahatan.”

bahwa *cybercrime* dapat diartikan ialah perbuatan kejahatan melanggar hukum memakai teknologi komputer ataupun internet untuk media aksi kejahatannya. *cybercrime* bisa terjadi dikarenakan terjadi karena perkembangan di bidang teknologi komputer maupun internet. tindak kriminal di dunia maya bergantung dari sejauh mana sumber daya baik berupa hardware/software maupun pengguna teknologi yang bersangkutan mempunyai pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya keamanan di dunia maya, seorang penyedia layanan atau target *cybercrime* harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang metode yang biasanya seorang *cybercrime* lakukan dalam menjalankan aksinya²⁰.

E. Cryptocurrency

Cryptocurrency yakni sistem mata uang digital yang digunakan sebagai pembayaran secara digital berperan sebagai mata uang virtual dalam proses

²⁰ E. Ketaren, 2017, *Cybercrime, Cyberspace, dan Cyberlaw, jtm*, vol. 5, no. 2, h. 35–42

pelepasan data sistem kriptografi secara aman serta pembuatan token digital secara luas.²¹

Cryptocurrency tercipta untuk memenuhi segala hambatan yang muncul dalam sistem deposit yang bergantung pada keberadaan pihak ketiga sebagai perusahaan pencetak adanya alat deposit uang elektronik.²² Keberadaan *Cryptocurrency* seperti emas yang ditambang. Setelah itu hasil yang ditambang dapat diperdagangkan dalam bentuk uang virtual dengan mata uang tergantung pada tempat negara *Cryptocurrency* diperdagangkan.

Cryptocurrency umumnya sebagai instrumen investasi seperti halnya saham dan emas, selain itu dapat sebagai transaksi elektronik seperti aplikasi game, aplikasi media social serta aplikasi lainnya. Sejauh ini ada 1500 jenis mata uang *Cryptocurrency*, beberapa *cryptocurrency* yang terkenal yakni ethereum, ripple, litecoin, dogecoin, dan yang paling terkenal bitcoin. Akibat pesatnya perkembangan *Cryptocurrency* perlahan mengoyahkan sistem pembayaran dan pelayanan keuangan dunia sekarang ini karena berbeda dengan mata uang fiat/mata uang negara.

VI. Metode Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian Hukum ini menggunakan metode yuridis normatif menurut Peter M. Marzuki “suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip

²¹ Syamsiah, N.O., 2017, *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, Indonesia Journal on Networking And Security*. h. 53-61.

²²Dourado, E., & Brito, J., 2014, *Cryptocurrency*. The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition. p.7.

hukum dan prinsip hukum untuk menjawab permasalahan hukum”. Penelitian yang penulis gunakan adalah tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin . Maka untuk mendapatkan data-data yang kami butuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah jurnal dan data yang benar berhubungan dengan materi penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan di gunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

Dari hasil yang dapat diharapkan memberikan uraian yang bersifat explainati, yakni penelitian ini dapat memberi gambaran tentang sistematika hukum yang berkenan dengan skripsi ini. Bersifat analisis, yakni bahwa dari hasil penelitian ini dapat menguraikan berbagai aspek hukum yang berkenan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Statute Approach

Penelitian Hukum ini penulis yakni penelitian hukum normatif sebagai metode penelitian dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni menelaah serta memahami peraturan perundang-undangan hukum, memahami implikasi asas-asas umum hukum berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan memahami dan mempelajari konsistensi atau sesuai

dengan kesesuaian antara Undang – Undang Dasar dengan Undang – Undang, atau sesuai dengan Undang – Undang yang satu dengan Undang – Undang yang lain.

B. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
3. Undang – Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 5952.
4. Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 64..
5. Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 122.
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang. Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 92.

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1395
8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
10. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan di penelitian ini yaitu buku – buku yang berkaitan dengan tindak pidana *cybercrime*, buku – buku yang berkaitan dengan *Cryptocurrency*, maupun kejahatan *Cybercrime* , jurnal – jurnal hukum, website mengenai hukum, dan website mengenai tentang aset *cryptocurrency* termasuk dengan skripsi-skripsi bidang hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu analisi data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan menggunakan data-data studi kepustakaan, mengumpulkan serta memilih data – data yang akan di rumuskan secara sistematis sesuai pokok pembahasan.

D. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa dedutif, data yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan secara umum agar data yang disajikan berlaku khusus. metode deskriptif analisis, yaitu analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Yaitu peneliti menggunakan penentuan isi dan makna pada peraturan Perundang - Undangan berlaku sebagai rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum terkait kejahatan *cybercrime* dalam *cryptocurrency* yang melanggar hukum.

VII. Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk mempermudah pembaca dalam penulisan penelitian hukum ini, maka diusulkan pertanggungjawaban sistematis yang mengemukakan mengenai bab-bab pada laporan tugas akhir dan juga beserta isinya secara rinci dan berkaitan dengan bab sebelumnya dan bab berikutnya. Sebagai berikut :

Bab I memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II membahas tentang Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber (*Cybercrime*) dalam *cryptocurrency* yang dimana isinya berisikan mengenai

perkembangan *cryptocurrency* serta pelaku tindak pidana di dalam kejahatan siber (*cybercrime*) dalam *cryptocurrency*.

Bab III membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Kejahatan Siber (*Cybercrime*) dalam *cryptocurrency* yang dimana isinya berisikan mengenai pertanggungjawaban bagi Pelaku Kejahatan Siber (*cybercrime*) hukuman bagi pelaku maupun sanksi, serta upaya dan pencegahan dalam kejahatan siber (*cybercrime*).

Bab IV memuat tentang Penutup yang terdiri dari atas kesimpulan dari hasil penelitian serta juga saran untuk peneliti berikutnya sebagai acuan untuk membuat penelitian lebih lanjut.